

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA **TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI D**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA **NOMOR 50 TAHUN 2006 TENTANG**

ESELON JABATAN CAMAT DI KABUPATEN BANJARNEGARA **BUPATI BANJARNEGARA.**

Menimbang

- : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah disebutkan Jabatan Camat adalah jabatan Eselon III a, untuk itu sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jabatan Eselon Camat perlu disesuaikan;
 - b. bahwa guna maksud tersebut di atas, maka pengaturan penyesuaian jabatan Eselon Camat perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI 4437), sebagaimana diubah dengan Nomor Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural:
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dan Organisasi Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 50 Seri D).

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 170 / 3 / 2006 tanggal 11 Pebruari 2006 tentang Persetujuan Terhadap Peningkatan Eselon Jabatan Camat Dari III B Menjadi III A Di Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG ESELON JABATAN CAMAT DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- 3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
- 4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- 5. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- 6. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
- 7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.

BAB II

STRUKTUR ESELON JABATAN CAMAT

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan Eselon Jabatan Camat.
- (2) Eselon Jabatan Camat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Eselon III a.

Pasal 3

Jabatan Eselon Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara Pada tanggal 16 Pebruari 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

DJASRI

Diundangkan di Banjarnegara Pada tanggal 16 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2006 NOMOR 2006 NOMOR 3 SERI D

Diumumkan di Banjarnegara Pada tanggal 16 Pebruari 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLISTYO BINTORO,SH.,MM Pembina NIP. 010 234 642

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara Pada tanggal 16 Pebruari 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

DJASRI

Diundangkan di Banjarnegara Pada tanggal 16 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2006 NOMOR 2006 NOMOR 3 SERI D

Diumumkan di Banjarnegara Pada tanggal 16 Pebruari 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLISTYO BINTORO,SH.,MM
Pembina
NIP. 010 234 642

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara Pada tanggal 16 Pebruari 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

DJASRI

Diundangkan di Banjarnegara Pada tanggal 16 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2006 NOMOR 2006 NOMOR 3 SERI D

Diumumkan di Banjarnegara Pada tanggal 16 Pebruari 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLISTYO BINTORO,SH.,MM Pembina NIP. 010 234 642